

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia pada dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, antara manusia yang satu dengan yang lainnya pasti saling membutuhkan. Semua manusia saling melengkapi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan proses interaksi dan membentuk sebuah kelompok yang dinamakan masyarakat. Di sela berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang terjadi perselisihan karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas. Pemenuhan kebutuhan dengan cara yang tidak sesuai itulah yang pada akhirnya disebut dengan kejahatan.

Di Indonesia ini sudah sangat banyak kejahatan yang terjadi dan dapat kita lihat secara langsung disekitar kita, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar seperti pembunuhan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir supaya kejahatan tersebut tidak terus berlangsung yaitu dengan membangun hubungan antara masyarakat, guna mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya maka dari itu manusia membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubungan di antara manusia.¹

¹ Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan hingga Persidangan*, Jakarta, Kencana, hal. 3.

Dewasa ini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatur agar tidak ada perselisihan yaitu dengan adanya peraturan yang mengikat manusia itu dengan baik. Pemerintah di dalam masalah ini sangat berperan besar untuk mengatur keberlangsungan dan kesejahteraan hidup rakyatnya, melalui keamanan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan sebuah produk hukum berupa Hukum Pidana.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana menentukan perbuatan mana saja yang boleh dilakukan oleh manusia, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa hukuman pidana tertentu kepada setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Kemudian menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar aturan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang melanggar larangan tersebut.²

Sebagaimana dikatakan juga oleh Moeljatno di dalam bukunya, hukum pidana di Indonesia juga membedakan secara tegas antara pertanggungjawaban pidana yang didasari oleh asas *culpabilitas* dan perbuatan pidana itu sendiri yang didasari oleh adanya asas legalitas.³ Hal tersebut menyebabkan untuk dapat dipidana maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan di dalam perbuatannya. Unsur kesalahan

² Duwi Handoko, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, hal. 11.

³ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.165-173.

yang ada juga dapat terhapuskan dengan adanya suatu alasan penghapus pidana.

Pertanggungjawaban pidana sendiri menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana atau tersangka dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang itu dapat dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Untuk dapat dipertanggungjawabkan maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau tersangka harus memenuhi delik yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan, maka seseorang akan dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda, alasan penghapus pidana dan peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.⁴

Alasan penghapus pidana merupakan suatu hak yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana atau tersangka yang memenuhi syarat tertentu. Alasan penghapus pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafuitsluitingsgronden* adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, akan tetapi tidak dipidana. Dasar dari alasan penghapus pidana secara umum dibedakan menjadi (2) dua jenis, yaitu :⁵

⁴ Andi Soyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 124.

⁵ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Bandung, CV. Armico, hlm. 223.

a. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*)

Adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

b. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*)

Adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi dia tidak dipidana, karena tidak memiliki kesalahan.

Alasan penghapus pidana ini dapat kita temui secara berturut-turut dan secara jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya akan disebut dengan KUHP yaitu pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Masing-masing dari pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :

a. Pasal 44 KUHP yang menyatakan :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan didalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

b. Pasal 48 KUHP yang menyatakan :

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, maka tidak dipidana.

c. Pasal 49 KUHP yang menyatakan :

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

d. Pasal 50 yang menyatakan :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

e. Pasal 51 yang menyatakan :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk kedalam lingkungan pekerjaannya.

Mengenai pasal alasan penghapusan pidana yang diatur di dalam KUHP seperti yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa hapusnya suatu pidana dapat terjadi apabila, dalam Pasal 44 KUHP karena kurang sempurna jiwanya atau terganggu karena sakit. Pasal 48 KUHP karena adanya daya paksa (*overmacht*) dan keadaan yang darurat (*noodtoestand*) dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Pasal 49 KUHP melakukan pembelaan darurat (*noodweer*) dan pelanggaran batas pembelaan darurat (*noodweer excès*). Pasal 50 KUHP pidana dapat dihapuskan karena menjalankan perintah undang-undang. Dan terakhir

yaitu dalam Pasal 51, pidana dapat hapus karena melaksanakan perintah jabatan.⁶

Pasal-pasal di atas sudah jelas menerangkan bahwa ada beberapa pengecualian terhadap seseorang pelaku tindak pidana atau tersangka yang tidak dapat mempertanggung jawabkan apa yang sudah dia lakukan. Beberapa diantaranya seperti yang sudah tercantum di dalam Pasal 44 KUHP yaitu karena cacat jiwanya, atau di dalam pertumbuhannya agak terganggu karena sebuah penyakit.

Hal yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menyimpulkan bahwa pelaku memang benar melakukan kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaku perbuatan pidana merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya akalnya sehat dan mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk
- b. Pelaku melakukan perbuatannya secara sengaja atau culpa
- c. Dalam diri pelaku perbuatan pidana harus tidak ada hal-hal yang merupakan pemaaf. Misalnya perbuatan pidana yang dilakukan tidak atas dasar daya paksa, atau karena pembelaan dan lain sebagainya
- d. Perbuatan pidana yang dilakukan si pelaku harus tidak ada hal-hal yang merukakan alasan pembenar.⁷

⁶ Marcus Priyo Gunarto, Alasan Penghapus Pidana Dan Gugurnya Menjalani Pidana, 1 Februari 2019, https://www.academia.edu/11704017/Alasan_Penghapus_pidana?auto=download,(10.13)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 6 ayat (2) jelas menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dikatakan mampu atau tidaknya seseorang pelaku tindak pidana atau tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak semudah yang di bayangkan oleh kebanyakan orang di luar sana. Di dalam praktiknya ahli kejiwaan atau psikiater mengalami kendala pada saat melakukan atau meneliti kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Pemeriksaan oleh ahli kejiwaan atau Psikiater adalah penting untuk menentukan keadaan jiwa seseorang saat perbuatan pidana dilakukan. Sebab di dalam praktiknya banyak pelaku tindak pidana atau tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan atau cacat jiwa setelah dia menyesal atau ketika telah selesai melakukan suatu tindak pidana atau tersangka.⁸

Dalam beberapa kasus kejahatan yang pelakunya diduga mengalami gangguan kejiwaan tentukan memperlambat proses hukum

⁷ PJ, Nyoman Serikat, and R. B. Sularto." Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa dalam Putusan Hakim." *Diponegoro Law Journal* 4.1 (Agustus,2016), hlm. 3.

⁸ Anggoro, Hendy,2015. "*Penerapan Ilmu psikiatri forensik Dalam Menentukan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana*". (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm.58.

yang berlaku, karena aparat penegak hukum tidak mungkin bertindak sendiri dalam hal ini. Kasus yang terjadi apabila aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, tidak bekerja sama dengan seorang ahli kejiwaan yang memang menguasai ilmu di bidangnya yaitu ahli kejiwaan atau psikiater maka tidak akan ditemukan jalan keluar dari kasus tersebut dan jelas bertentangan dengan proses peradilan yg sudah ada.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada dan telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penulisan hukum (skripsi), oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul : “PERAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU GANGGUAN KEJIWAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN “

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana peran ahli kejiwaan dalam proses pembuktian yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana atau tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ?
2. Bagaimana kewenangan seorang penyidik dalam menetapkan berlanjutnya suatu perkara dengan pelaku tindak pidana atau tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang diharapkan oleh penulis mampu tercapai melalui penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran ahli kejiwaan dalam proses pembuktian yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana atau tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.
2. Untuk mengetahui kewenangan seorang penyidik dalam menetapkan berlanjutnya suatu perkara dengan pelaku tindak pidana atau tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian tindak pidana

Kondisi Indonesia saat ini adalah kondisi dimana banyak sekali kejahatan yang terjadi, mulai dari skala terkecil yang dilakukan oleh perseorangan hingga kejahatan bersekala besar yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Banyak sekali kejahatan di Indonesia ini yang dilakukan oleh pelakunya dengan berbagai macam alasan mulai dari alasan ekonomi, sosial hingga politik.

Saat ini Negara Indonesia dikenal sebagai Negara yang berdiri berdasarkan hukum. Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengatur seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Hukum sendiri tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Tatanan, kebebasan, dan ketertiban masyarakat selalu diatur oleh hukum atau "*the rule of law*", jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, harus sesuai dengan hukum.⁹

Hukum pidana sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang memuat mengenai pertauram-peraturan yang mengandung suatu keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya

⁹ Nasrudin, Khairu. " Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak pidana atau tersangka atau tersangka atau tersangka atau tersangka atau tersangka Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (Desember, 2017), hal. 934.

yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹⁰ Kemudian di dalam hukum pidana itu sendiri biasanya diatur mengenai berbagai perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana sendiri memiliki arti perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum yang berlaku dan biasanya disertai oleh ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan tertentu, untuk siapa saja yang berani melanggar larangan-larangan yang sudah ditentukan tersebut.¹¹

Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Lamintang di dalam bukunya, bahwa setiap perbuatan pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijelaskan menjadi dua unsur yaitu unsur yang berupa obyektif dan subyektif. Yang dikatakan sebagai unsur subyektif adalah unsur yang telah melekat pada diri pelaku atau ada kaitannya dengan pelaku. Kemudian untuk unsur obyektif adalah sebuah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana perbuatan pidana itu dilakukan.¹²

Di dalam bukunya Lamintang menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur subyektif dan objektif yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana, unsur-unsur subyektif dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan adalah :¹³

¹⁰ Effendi, J. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 8.

¹¹ Moeljatno, 2009, *Op.cit.* hlm. 59

¹² Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 183.

¹³ *Ibid*, hlm. 94.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu tindakan percobaan atau *pogging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang biasanya ada dalam suatu tindak kejahatan pencurian, pemalsuan, penipuan dan lain sebagainya;
- d. Merencanakan suatu tindak kejahatan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan berupa pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang dialami oleh pelaku tindak pidana atau tersangka *vress* seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan perbuatan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur obyektif dalam suatu perbuatan pidana adalah :

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau suatu keaan yang menyetai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang dapat memberatkann pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang bersifat obyektif.

Jadi dengan penjelasan diatas sudah dapat kita tarik sebuah pernyataan bahwa yang dinamakan aturan hukum yang sudah berlaku di dalam masyarakat. Siapapun orangnya yang melanggar aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana tanpa terkecuali.

Dan untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana ataupun tidak harus ada unsur-unsur yang dipenuhi.

2. Cacat Jiwa dan Kejahatan

Fungsi dari sebuah hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah mengatur segala tingkah laku seseorang supaya tetap pada aturan atau norma yang sesuai. Dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana pasti dirinya memiliki sesuatu yang disebut dengan kesalahan, dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itulah yang pada akhirnya disebut dengan kejahatan.

Seseorang yang melakukan kejahatan sudah pasti memiliki unsur kesalahan. Kesalahan itu dapat berupa kesalahan yang banyak maupun sedikit, bagaimanapun kesalahannya suatu kejahatan pasti membahayakan bagi orang lain. Apabila suatu kejahatan ini diikuti dengan adanya unsur gangguan kejiwaan pada pelakunya maka pada hukum pidana yang berlaku saat ini seseorang itu dapat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk diberikan perawatan selanjutnya.

Siapapun yang melakukan suatu tindak kejahatan sudah dapat dikatakan bahwa orang itu melakukan perbuatan yang tidak normal, karena tindak kejahatan pasti adalah perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam

masyarakat. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak kejahatan, yaitu :¹⁴

- a. Faktor *Psikopathologis*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, atau tidak sampai mengalami gangguan kejiwaan, namun memiliki kelainan yang diakibatkan oleh *IQ*nya yang terlalu rendah dan faktor yang lainnya.
- b. Faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun seseorang itu terdorong untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, biasanya orang yang melakukan hal ini adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum secara professional dan terarah.
- c. Faktor sosial, adalah faktor yang langsung mempengaruhi individu ataupun kelompok masyarakat sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan jiwanya, hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sosial yang sedang dihadapinya.

Dari pendapat yang telah dipaparkan diatas maka salah satu kemungkinan yang menyebabkan kejahatan itu terjadi adalah adanya gangguan jiwa. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dinamakan gangguan jiwa atau yang sering disebut dengan *mental illness* adalah sebuah

¹⁴ Soedjono, 1977, *Ilmu Jiwa Kesehatan (Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan)*, Bandung, Karya Nusantara, hlm. 19.

keadaan dimana seseorang sulit menjalin hubungannya dengan orang lain, kesulitan yang dialami pengidap gangguan jiwa biasanya terjadi karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri yang meliputi cara berfikir, kemauan, emosi, dan juga tindakan.

Mereka yang sering dikatakan tidak sehat secara mental atau mengalami gangguan kejiwaan adalah individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dalam empat (4) area kehidupan. Pertama mereka tidak mampu berealisasi secara sosial, kedua mengalami gangguan secara emosi seperti mudah cemas, yang ketiga mereka yang mengalami gangguan tidur (*insomnia*), tidak mampu mengendalikan berat badan, serta merusak diri sendiri dengan alkohol, dan yang keempat adalah mereka yang mudah mengalami kelelahan dan kebosanan yang luar biasa (*workaholic*).¹⁵

Setelah mengetahui mengenai gangguan jiwa dan kejahatan yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan ada juga teori yang berkembang yaitu teori neo-Lombroso yang secara objektif menganggap bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keterbelakangan otak, sekalipun yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Secara umum teori ini menyatakan :¹⁶

¹⁵ Julianto Simanjuntak, 2008, *Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme (Membedakan Gangguan Jiwa dan Kerasukan Setan)*, Jakarta, PT Gramedia, hlm.3.

¹⁶ Soedjono, 1977, *Op Cit*, hlm.41

- a. Hampir semua penjahat memiliki otak yang terbelakang
- b. Penjahat melakukan kejahatannya karena mereka tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk mentaati hukum, dan akibat dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya kejahatan perlu ada pemisahan antara orang dengan otak terbelakang dari kehidupan masyarakat.

3. Keterangan Psikiater atau Ahli Kejiwaan

Hukum yang berlaku saat ini masih menjunjung tinggi adanya asas praduga tak bersalah kepada setiap pelaku tindak pidana atau tersangka yang belum terbukti melakukan kejahatan. Seseorang belum dapat dicap sebagai penjahat ketika Hakim belum memutuskan secara sah di muka persidangan. Untuk memutuskan seseorang benar bersalah atau tidak hakim tidak memutusnya secara cuma-cuma, seorang hakim dalam memutuskan memerlukan bukti-bukti yang didapatkan dari berlangsungnya penyidikan.

Alat pembuktian yang sah dan diatur di dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti terdiri dari :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim minimal harus memiliki (2) dua alat bukti yang sah sehingga putusannya dapat dikatakan sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pembuktian di dalam hukum pidana memerlukan adanya seorang ahli yang dapat membuat terang suatu perkara pidana, seperti apa yang telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa keterangan dari seorang ahli sendiri memiliki sifat yang khusus, yaitu adanya peranan di dalam sebuah pembuktian.

Mengenai sahnya keterangan ahli di dalam berjalannya sebuah persidangan juga diatur di dalam Pasal 1 butir 28 KUHP yang menyatakan bahwa : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".¹⁷

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap didapat dengan melakukan pencarian kedalam pasal Pasal 1 angka 28 KUHP, M.Yahya Harahap membuat pengertian sebagai berikut :¹⁸

¹⁷ Nadeak, Leonardo Hasiholan. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak pidana atau tersangka atau tersangka atau tersangka atau tersangka Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHP." *LEX PRIVATUM* 5.4 (Juni, 2017).

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan, dan penerapan KUHP :Pemeriksaan Sidand, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 298

- a. Keterangan dari seorang ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya terhadap suatu perbuatan pidana yang sedang diperiksa.
- b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, adalah memnjadikan suatu tindak atau perbuatan pidana yang sedang ada pada tahap pemeriksaan “menjadi terang” demi penyelesaian pemeriksaan perbuatan pidana yang bersangkutan.

Dari sekian banyak keterangan ahli yang dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara yang ada, terdapat ahli di bidang kejiwaan yang berguna untuk menentukan seseorang mampu memprtanggung jawabkan perbuatannya ataupun tidak. Di dalam ilmu kesehatan ini disebut juga sebagai Ilmu Psikiatri Forensik atau ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa seseorang.

Ilmu psikiatri forensik adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran jiwa (psikiatri) yang fokus ilmunya mengkaji atau mendalami mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan kasus gangguan jiwa yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ataupun tersangka yang diduga atau memang mengalami gangguan jiwa.¹⁹

Karena pentingnya ahli guna membuat terang suatu perkara, maka banyak kasus yang berkaitan dengan bidang ilmu lain yang

¹⁹ Abdul Mun'im idries, dkk, 1985, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 102

tidak dapat diselesaikan oleh penyidik sendiri sehingga memang peran ahli sangat dibutuhkan, terutama ahli kejiwaan untuk mengungkap kemampuan bertanggungjawab seseorang.

4. Pertanggungjawaban Pidana pada Pengidap Gangguan Kejiwaan

Dalam perkara pidana, suatu rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasti memiliki tujuan untuk mencari seorang pelaku tindak pidana atau tersangka, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan membuat seorang pelaku tindak pidana atau tersangka tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ilmu hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil, adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya tentang perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.²⁰

Di Indonesia salah satu yang dapat kita jadikan contoh bagaimana memberlakukan pertanggungjawaban pidana dan menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang adalah pemikiran menurut Moeljatno, di dalam bukunya beliau mengatakan bahwa hukum pidana di Indonesia adalah hukum yang membedakan secara tegas pertanggungjawaban pidana yang didasari oleh asas *cupabilitas* yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Kemudian perbuatan pidana yang didasari asas legalitas yang berarti tidak dapat

²⁰ Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 57.

dipidana suatu perbuatan kecuali sudah ada undang-undang yang mengaturnya.²¹

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau biasa disebut dengan *toerekeningsvatbaarheid*, menurut Van Hamel ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah: (1) Keadaan psikologisnya adalah sehat, sehingga dapat mengerti akan: (a) niat perbuatan, (b) akibat perbuatan; (2) haruslah dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya; (3) sadar bahwa perbuatannya adalah sebuah larangan.²²

Alasan ketidak mampuan untuk memprtanggungjawabkan suatu perkara di dalam hukum pidana ada 2 macam, yaitu :

a. Kurang sempurna akal nya

Pengertian kurang sempurna akalnya yaitu jiwanya dalam pertumbuhannya biasanya akan terlambat biasanya disebut pula dengan kurang sempurna kecerdasan otaknya. Orang semacam ini secara fisik sebenarnya tidak sakit, akan tetapi jiwanya masih kekanak-kanakan, hal ini disebabkan pikirannya tidak berkembang maju, sehingga tidak memiliki daya yang normal untuk dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan..²³

²¹ Moeljatno, 2009, *Op. cit.* hlm 165-172

²² Zamhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 44 – 45.

²³ Djoko Prakoso, 1986, *Peran Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, hlm. 161-162

b. Karena sakit berubah akal

Pemakaian istilah karena sakit berubah akal dapat ditemukan di dalam Pasal 44 KUHP terjemahan R.Soesilo yaitu, “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum” sedangkan pada KUHP lainnya terdapat istilah terganggu karena penyakit. Disamping terjemahan-terjemahan di atas semua istilah memiliki maksud yang sama, yaitu orang yang jiwanya sakit atau diganggu oleh penyakit, sehingga ia tidak dapat berfikir secara normal. Orang ini biasanya pada waktu lahir keadaannya baik-baik saja, akan tetapi karena sesuatu hal yang sangat mengganggu pikirannya sehingga pikirannya menjadi sakit.²⁴

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Sesuai dengan jenisnya maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap hukum positif yang meneliti

²⁴ *Ibid*, hlm. 163-164

tentang kedudukan keterangan ahli kejiwaan dalam pembuktian perkara pidana terhadap pelaku gangguan kejiwaan pada tahap penyidikan. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum guna menjawab segala permasalahan yang sedang terjadi. Jenis penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁵

2. Sumber Bahan

Penelitian Normatif yang dipilih oleh penulis menggunakan bahan data sekunder untuk diolah dan dianalisis sehingga di dapat jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. Bahan data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian normatif ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung mendukung tindakan yang terdapat di dalam data primer dan digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁵ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum.
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Buku-buku, Jurnal Hukum, hasil penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis berupa hasil penelaah kepustan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka lain yang berkaitan dengan materi penelitian, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks yang bias didapatkan dalam skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal hukum (termasuk jurnal hukum online), dan lain sebagainya.²⁶ Yang berhubungan dengan kekuatan hukum keterangan ahli kejiwaan dalam menentukan seseorang benar mengalami gangguan jiwa ataupun tidak, setelah melakukan tindak pidana atau tersangka atau tersangka atau tersangka atau tersangka atau tersangka.

²⁶ *Ibid*, hlm. 157

- 2) Data lainya yang berisi mengenai pandangan atau prinsip-prinsip dasar, atau doktrin dari para ahli-ahli hukum yang mendukung penelitian ini.
- 3) Hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini adalah kepolisian dari Polres Sleman, dan Ahli Kejiwaan.
- 4) Bahan-bahan acuan yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;

3. Narasumber

Narasumber diperlukan dalam penelitian ini untuk memberikan pendapatnya terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Dr. Azhari Cahyadi Nurdin, Sp.KJ. Ahli Kejiwaan Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi, Klaten.

- b. Dr. Mega Dhestiana, Sp. KJ. Ahli Kejiwaan Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten.
- c. Dr. Purwaningsih, Sp. KJ. M.Kes. Ahli Kejiwaan Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo, Magelang.
- d. BRIPKA Wahyu Widodo, S.H. Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman
- e. BRIPKA Putri Kartika Sari Penyidik Pada Reskrim Polres Sleman

4. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Teknik pengambilan bahan penelitian dalam penulisan hukum normatif ini adalah :

- a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis didapat melalui studi pustaka. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca buku dan dokumen cetak maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan pendapat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis guna dianalisis sebagai bahan hukum yang disertakan dalam menjawab rumusan masalah.

5. Teknik Pengolahan Bahan

Bahan hukum dan bahan non hukum yang didapatkan di dalam proses penelitian ini yaitu informasi dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Polres Sleman guna keterkaitan informasi. Selanjutnya, melakukan tahap editing agar data dan informasi menjadi lebih lengkap, melalui pengkajian menggunakan asas-asas hukum serta ajaran dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis untuk mengkaji mengenai kedudukan keterangan ahli kejiwaan dalam pembuktian perkara pidana terhadap pelaku gangguan kejiwaan pada tahap penyidikan.

6. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif maksudnya, dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis dengan pendekatan *kualitatif* akan menghasilkan data deskriptif analitis. Melalui analisis dengan pendekatan kualitatif, penulis akan menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai bahan hukum yang diperlukan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Proses Pemeriksaan Kejiwaan Pelaku Tindak Pidana Oleh Ahli yang menjelaskan tentang gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan tindak pidana, pembuktian tindak pidana dengan pelaku gangguan kejiwaan dan proses pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana.

BAB III yaitu Proses Penyidik Dalam Menentukan Berlanjutnya Suatu Perkara Dengan Pelaku Gangguan Kejiwaan yang menjelaskan mengenai alasan penghapus pidana, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, dan peran penyidik dalam berlanjutnya suatu perkara dengan pelaku yang memiliki gangguan kejiwaan.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Analisis ini menjelaskan tentang Peran Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Pelaku Gangguan Kejiwaan Tahap Penyidikan di Indonesia.

BAB V yaitu Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.